



NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-1/PM.22/2018. Tgl. 7 Februari 2018

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

.....
"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"

.....
berkedudukan di Jakarta Pusat

.....
Nomor : 05.-

.....
Tanggal : 04 Agustus 2021.-

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 29380800 (Hunting), Fax : (021) 29380801
Email : yulia@notaryyulia.co.id
notariyulia@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Nomor : 05.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal empat Agustus tahun --
dua ribu dua puluh satu, pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu⁴ -
Indonesia Barat). -----

-- Berada dihadapan saya, **YULIA, Sarjana Hukum**, notaris di-
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini. -----

1. Tuan **ANDRIE TJIOE**, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua
puluh lima) September 1969 (seribu sembilan ratus enam -
puluh sembilan), **Direktur Utama** dari perseroan yang akan
disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Tangerang, Jalan Danau Semayang nomor 28, Taman Beverly
Golf, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan ---
Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, untuk sementara -
berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
3603282509690002, Warga Negara Indonesia; -----
2. Tuan **HERMANSYAH**, lahir di Sei Raya, pada tanggal 4 ----
(empat) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), ---
Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini,
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Chrysan 3 J3/15,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Jaka ----
Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, untuk sementara berada
di Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3275040405700029, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam --
jabatan mereka berturut-turut sebagaimana tersebut di atas



dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada mereka oleh ---
rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas ---
"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk", berkedudukan di Jakarta --
Pusat, yang perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhirnya --
dalam rangka penawaran umum perdana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 6 -
(enam) Juni 2012 (dua ribu dua belas) nomor -----
AHU-30477.AH.01.02.Tahun 2012, Anggaran Dasar mana kemudian
diubah dengan : -----

a. akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2015 (dua ribu
lima belas) nomor 104, yang aslinya dibuat dihadapan ---
Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan --
telah diterima serta dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tertanggal 3 (tiga) Juli 2015 (dua ribu lima belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0948038; -----

b. akta tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) nomor 03, yang aslinya dibuat dihadapan
Hartojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ---
diterima serta dicatat di dalam *database* Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan -
belas) nomor AHU-AH.01.03-0288536; -----

c. akta tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2019 (dua ribu
sembilan belas) nomor 73, yang aslinya dibuat dihadapan

saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) ---
Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0082798.AH.01.02.TAHUN 2019; -----

-selanjutnya perseroan terbatas PT INTI BANGUN -----
SEJAHTERA Tbk, tersebut dalam akta ini cukup disebut -----
"Perseroan". -----
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti -----
tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----
-- bahwa pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2021 --
(dua ribu dua puluh satu), pukul 10.08 W.I.B (sepuluh ----
lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan
rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan, sebagaimana
ternyata dari Berita Acara Rapat tertanggal 29 (dua puluh -
sembilan) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 74, ---
yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya -----
disebut "Rapat"); -----
-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak -----
1.096.212.203 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua
ratus dua belas ribu dua ratus tiga) saham atau mewakili --
81,15% (delapan puluh satu koma lima belas persen) dari ---
1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta ---
sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh)--
saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang
sah dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut;
-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -----
pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --

Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Nomor -----
15/2020") telah dipenuhi, maka Rapat tersebut adalah sah --
dan berhak untuk mengambil segala keputusan yang mengikat-
dalam Perseroan; -----
-- bahwa Rapat dengan suara bulat telah mengambil sebagian-
keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini; -----
-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada para penghadap untuk
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. ---
-- Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak -----
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya itu -----
menerangkan dengan ini menyatakan sebagian keputusan Rapat-
tersebut sesuai dengan keputusan Rapat termaktub di atas --
sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam --
rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ---
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---
Terbuka; dan -----
2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa dengan hak
substitusi, kepada Direksi Perseroan atau kuasa yang ---
ditunjuk untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar -
Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk ----
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, --
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta -----
keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari -----
dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ---
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, --

dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan --- dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia dan/atau POJK Nomor 15/2020, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat -- maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau ---- dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris dan ----- melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat ---- dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan ----- tersebut. -----

-Sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar ----- Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

-----**"PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk"**-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), ---- berkedudukan di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh --- Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ----- Perseroan. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-- Perseroan didirikan sejak tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2006 (dua ribu enam) dan telah mendapat pengesahan -- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) September 2006 (dua ribu -- enam) nomor W7-00873.AH.01.01.TH.2006 dan didirikan untuk

jangka waktu yang tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam -----

bidang: -----

a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42217);

b. Instalasi Telekomunikasi (Kode KBLI 43212); -----

c. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI ----
46523); -----

d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (Kode KBLI ---
61100); -----

e. Internet Service Provider (Kode KBLI 61921); -----

f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap) (Kode KBLI 61924);

g. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan Bergerak ---
Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan
Mobilitas Terbatas (Kode KBLI 61925); -----

h. Jasa Multimedia Lainnya (Kode KBLI 61929); -----

i. Aktivitas Pengelolaan Data (Kode KBLI 63111); -----

j. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode -
KBLI 68110); -----

k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI --
70209). -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----
berikut: -----

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, sebagai berikut: --

1. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, mencakup ----
kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan -----
perbaikan konstruksi bangunan sentral -----
telekomunikasi beserta perlengkapannya, -----

seperti bangunan sentral telepon, telegraf, - - -
 bangunan menara pemancar, penerima radar - - - - -
 gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan
 stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa - - - - -
 komunikasi lokal dan jarak jauh. - - - - -

2. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan - - - - -
 pemasangan instalasi telekomunikasi pada - - - - -
 bangunan gedung baik untuk tempat tinggal - - - - -
 maupun bukan tempat tinggal, seperti - - - - -
 pemasangan antena. Kelompok ini juga - - - - -
 mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan -
 perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral-
 telepon/telegraf, stasiun pemancar radar - - - - -
 gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun - - - -
 satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan - - - - -
 pemasangan transmisi dan jaringan - - - - -
 telekomunikasi. - - - - -

3. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi, mencakup -
 usaha perdagangan besar peralatan - - - - -
 telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan
 komunikasi. - - - - -

4. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, - - - - -
 mencakup kegiatan pengoperasian, - - - - -
 pemeliharaan atau penyediaan akses pada - - - - -
 fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, --
 bunyi dan video dengan menggunakan - - - - -
 infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti ----
 pengoperasian dan perawatan fasilitas - - - - -
 pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan ----
 komunikasi titik ke titik melalui saluran - - - - -

darat, gelombang mikro atau perhubungan -----
saluran data dan satelit, pengoperasian -----
system pendistribusian kabel (yaitu untuk -----
pendistribusian data dan sinyal televisi)* dan
pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal -
lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri.----
Dimana fasilitas transmisi yang melakukan -----
kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal
atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk
pembelian akses dan jaringan kapasitas dari ---
pemilik dan operator dari jaringan dan -----
menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan
kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan -
penyediaan akses internet melalui operator ---
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan -----
penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi --
tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya ---
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk
kegiatan sambungan komunikasi data yang -----
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui --
suatu sentral atau melalui jaringan lain,-----
seperti Public Switched Telephone Network -----
(PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan
jaringan teristerial yang melayani pelanggan ---
bergerak tertentu antara lain jasa radio -----
trunking dan jasa radio panggil untuk umum. ----

5. Internet Service Provider, mencakup usaha jasa -
pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan -----
kepada pelanggannya untuk mengakses internet ---
atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke -----

internet. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan, sebagai ---
berikut: -----

1. Jasa Interkoneksi Internet (Nap), mencakup --
kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau ----
ruting bagi penyelenggara jasa akses -----
internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi -
penyelenggara jasa akses internet, -----
penyelenggara jasa interkoneksi internet ----
dapat menyediakan jaringan untuk transmisi --
internet. Penyelenggara jasa interkoneksi ---
internet wajib saling terhubung melalui -----
interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi
melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan -
jasa akses internet. -----

2. Jasa Penyediaan Konten Melalui Jaringan -----
Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal --
Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, -----
mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten-
melalui jaringan bergerak seluler atau -----
jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan -----
mobilitas terbatas yang pembebanan biayanya -
melalui pengurangan deposit Prabayar atau ---
tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan
bergerak seluler dan jaringan tetap lokal ---
tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Konten
yang disediakan adalah semua bentuk informasi
yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, ---
animasi atau kombinasi dari semuanya dalam --
bentuk digital, termasuk software aplikasi --

untuk diunduh. -----

3. Jasa Multimedia Lainnya, kegiatan jasa -----
multimedia lainnya yang belum tercakup dalam-
kelompok 61921 sampai dengan 61924. -----

4. Aktivitas Pengelolaan Data, mencakup kegiatan
pengolahan dan tabulasi semua jenis data. ---
Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap-
pengolahan dan penulisan laporan dari data --
yang disediakan pelanggan, atau hanya -----
sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk --
pembagian fasilitas mainframe ke klien dan --
penyediaan entri data dan kegiatan -----
pengelolaan data besar (big data). -----

5. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau -----
Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, -
persewaan dan pengoperasian real estat baik -
yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti-
bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal -
dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti --
tempat pameran, fasilitas penyimpanan -----
pribadi, mall, pusat perbelanja dan lainnya)-
serta penyediaan rumah dan flat atau -----
apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk -
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan
atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan ---
tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di -----
gedung tersebut), pembagian real estat -----
menjadi tanah kapling tanpa pengembangan ----
lahan dan pengoperasian kawasan tempat -----

tinggal untuk rumah yang bisa -----
dipindah-pindah. -----

6. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, -----
mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan
dan operasional usaha dan permasalahan -----
organisasi dan manajemen lainnya, seperti ---
perencanaan strategi dan organisasi; -----
keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan -
dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik
dan kebijakan sumber daya manusia; -----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan ----
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat ---
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional berbagai fungsi manajemen, -----
konsultasi manajemen olah agronomist dan ----
agricultural ekonomis pada bidang pertanian -
dan sejenisnya, rancangan dari metode dan ---
prosedur akuntansi, program akuntansi biaya,-
prosedur pengawasan anggaran belanja, -----
pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan
pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -----
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, -
informasi manajemen dan lain-lain. -----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar -----
Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar
Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ---
ratus Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 45,03% (empat puluh lima koma nol tiga persen) - atau sejumlah 1.350.904.927 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp.675.452.463.500,00 (enam ratus tujuh puluh -- lima miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh para ----- pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan --- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada - akhir akta. -----
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan --- oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada -- waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ----- ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan ----- Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat - "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ----- Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---- tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia. -----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang --- baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud ---- wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib | dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan (disingkat "OJK" (dahulu Badan Pengawas ---
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)))
dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar --
ini; -----

d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang --
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus -----
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----

e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, -----
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, ---
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --
modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam --
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah -----
diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

5. RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, -
harus memutuskan: -----

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan ----
dikeluarkan kepada masyarakat; dan -----

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk -----
menyatakan jumlah yang sesungguhnya telah -----
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum tersebut. --

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran
saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus -----
memenuhi persyaratan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak -----
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka -

seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan
oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk --
membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan ---
tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga
dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat
"HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan
memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang
tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang
dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan ----
keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham baru
tersebut; -----
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam ---
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ---
pasar modal terkait; -----
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum -----
terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari
RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan
keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ----
ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik ---
Indonesia; -----
Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh --
atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para
pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak ---

melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah -----
ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan
uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk ----
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau
pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah
yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah -----
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang
hendak dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut
melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah --
sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara -----
pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli
saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD
yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di
Republik Indonesia; -----
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa ---
saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh --
Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya
untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang ---
tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran
saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- -----
undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atas secara mutatis-
mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya
yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- ----
undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.---

7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam ---
simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran -----
dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, -----
Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham ---
tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang -----
saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih ----
dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan -----
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
di Republik Indonesia; -----
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih ---
dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek
konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang --
saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas ----
(*private placement*) atau penawaran umum, dengan -----
ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi,
waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus ----
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.-----
8. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5) dan (6)
pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam
hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan ---
saham lebih lanjut.-----
9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk -----
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek
yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat ---
dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan ----
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut. -----

10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal -----
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua ---
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan ---
sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah ---
modal dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam ----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(11) huruf b pasal ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c pasal -
ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal
dasar dan modal ditempatkan dan disetor memenuhi ---
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu ----
dalam ayat (11) huruf (c) pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(11) huruf (a) pasal ini termasuk juga persetujuan -
untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam ayat 11 huruf (d) pasal ini. -----

12. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan ---
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal ---
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan -----
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal ---
disetor tersebut. -----

13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal -----
pengeluaran saham :-----
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain ---
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah ----
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; -----
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; ----
dan/atau -----
d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar
Modal yang berlaku yang memperbolehkan penambahan --
modal tanpa HMETD. -----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya
yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. ----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai -----
nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan ---
hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham
karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, ---
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara ----
mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu ----
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan
oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan,
para pemegang saham tersebut tidak berhak -----
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran -
dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -
maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham
berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada
pemegang sahamnya. -----
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
saham diberi sehelai surat saham. -----
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang -----
saham. -----

9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
10. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya :-----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor seri surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus --
dicantumkan : -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor seri surat kolektif saham; -----
c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang -----
diwakili; -----
d. nilai nominal saham-saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ----
dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ---
ditandatangani oleh seorang Direksi bersama-sama ----
seorang anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut ---
dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif
saham yang bersangkutan. -----
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada -
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan -----
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian

- yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi ---- bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris - yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda- tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi ---- tertulis. -----
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan - untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif - pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus ----- mencantumkan : -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan; -----
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi ----- tertulis; -----
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam --- konfirmasi tertulis; -----
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan ----- Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah ---- sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk --- pengubahan konfirmasi tertulis. -----
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---- kepada Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- ---- undangan yang berlaku. -----
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek

di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di Republik
Indonesia. -----

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat -----
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --
dan UUPT. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham -
tersebut dapat dilakukan jika : -----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. ---
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak ---
setelah memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham
tersebut dapat dilakukan jika : -----
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -
adalah pemilik surat saham tersebut;-----
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat -
saham tersebut; -----
c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi
Perseroan; dan -----
d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang ----
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham -
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14

(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti ---
surat saham. -----

4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -- terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang - berkepentingan. -----
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang --- yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia - berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -- Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia -- di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib ----- diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan ----- tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan. -----
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai -- dengan ayat (6) pasal ini mutatis-mutandis berlaku --- bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---

atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank -- Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.-----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----- Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan --- mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---- pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk --- Kontrak Investasi Kolektif. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan ---- Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -- Kustodian dimaksud. -----

-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek

- yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi ----
kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam rekening Efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan
Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah
sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan ---
yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang
atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta ----
pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau --
jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah ---
benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau --
musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah. -----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, -
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam ---
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----
dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. -----
 11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ---
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ---
rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek ---
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --

untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan dalam --
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam ---
Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian ---
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi ---
tersebut kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari ---
kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam --
Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan --
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau --
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga --
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank ----
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang ---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau ---
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham --
dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau ----
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank ---
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ---
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang --
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang
telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan -----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau ---
hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu ---
saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik ---
saham tersebut sampai nama pemilik saham yang baru ----
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham -----
Perseroan dicatat. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu ---
dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang --

- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil --
mereka yang sah. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam
ayat (2) harus berbentuk sebagaimana ditentukan -----
dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan -----
salinannya atau aslinya disampaikan kepada -----
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan
hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di ---
Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan
yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham
Perseroan dicatat. -----
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan ---
dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang ---
lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. --
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam
Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan ---
surat kolektif saham yang bersangkutan; -----
-Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota
Direksi atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro ----
Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -----
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan -
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk ----
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar --
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -----

persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. ---

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan ----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ----- memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----- diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia ---- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

9. Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) --- hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal --- iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama -- para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. -----

10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham --- karena kematian seorang pemegang saham atau karena --- suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ----- permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti ----- haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; -----
-Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat --- menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa -- mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas --

saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis ----
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari ---
pasal ini. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. a. RUPS Perseroan terdiri dari : -----
 1. RUPS Tahunan; dan -----
 2. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut RUPS Luar Biasa. -----
- b.1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku berakhir. -----
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan -----
batas waktu selain sebagaimana di atur pada ----
butir (1). -----
- c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. --
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan -
tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang ----
telah ditelaah oleh Dewan Komisaris sesuai -----
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan -
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di
Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dan -----
pengesahan RUPS; -----
 - b. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba -
bersih Perseroan; -----
 - c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan ---

- kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK; -----
- d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota ----
Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi -----
kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal tersebut
telah disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran -
Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan -----
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik
selanjutnya disebut e-RUPS, dengan memperhatikan ----
ketentuan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS -----
Perusahaan Terbuka secara elektronik. -----
7. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan :-
a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; -----
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris;-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ---
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.---

-----PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 10-----

1. Permintaan Penyelenggaraan RUPS. -----
 - 1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
Pasal 9 ayat 1 huruf a dapat dilakukan atas ----
permintaan: -----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah; atau -----
 - b. Dewan Komisaris. -----
 - 2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada angka 1) ayat ini diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya. -----
 - 3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 2)
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a ayat
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
 - 4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada angka 1) ayat ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan. -----

2. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari --- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 angka 1) ----- diterima Direksi. -----
3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam - ayat 1 angka 2) Pasal ini dari pemegang saham atau -- Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) --- hari kerja sebelum pengumuman. -----
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas ---- usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling ---- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal - permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, --- Direksi wajib mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ---
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
5. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau ---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan -- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 angka 1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ---- kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling ---- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal - permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang ---- dimaksud pada ayat 5 Pasal ini diterima Dewan -----

Komisaris. -----

7. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari -- kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada -- ayat 6 Pasal ini.-----
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, dalam -- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan -- RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari ---- pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan --
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
9. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau ---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan ----- diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan ---- negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS. -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini wajib ----- menyelenggarakan RUPS. -----
11. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh -- Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh --- ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang ----- melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

- dimaksud dalam ayat 1 angka 1) huruf a Pasal ini ---
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak ---
pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris ---
atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -
12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atas ----
usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 angka 1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ---
Direksi, Direksi wajib mengumumkan: -----
a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan
| Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau ---
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS ----
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana -
dimaksud pada ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15
(lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 13
Pasal ini telah terlampaui. -----
15. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari --
kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada --
ayat 14 Pasal ini. -----
16. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh ---

Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 14 Pasal ini, dan pemegang saham ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini wajib -- dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----

17. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud -- pada ayat 16 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: -----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang ----- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris ----- melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ---

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ---- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan ---- pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua ---- pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -- atau -----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan ----- Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

----- TEMPAT, WAKTU DAN PROSEDUR -----

-----PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 11-----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik - Indonesia. -----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----

penyelenggaraan RUPS. -----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: -----
- a. Tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -----
utamanya; -----
 - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau -----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi --
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada -----
OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. --

-----PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS-----

-----Pasal 12-----

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan wajib -----
menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --
paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

-----PENGUMUMAN RUPS DAN USULAN MATA ACARA RUPS-----

-----Pasal 13-----

1. Pengumuman RUPS -----

- (1) Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada --
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ---
pemanggilan.-----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1)
ayat ini paling sedikit memuat: -----
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ----
dalam RUPS. -----
b. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara rapat. -----
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
d. tanggal pemanggilan RUPS; -----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan ----
pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat
hal yang disebut pada angka (2) ayat ini, -----
pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa ----
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya ----
permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris. -----

2. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 angka (2) dan (3) Pasal ini, dalam
pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham
Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --
RUPS pertama; dan -----
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan

dalam setiap rapat. -----

3. Usulan Mata Acara Rapat -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ---

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud angka (1) ayat ini ----- merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

(3) Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

e. tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan. -----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan; sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini. -----

-----PEMANGGILAN RUPS-----

-----Pasal 14-----

1. Pemanggilan RUPS -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada -----

pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan -- tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --- dalam RUPS; -----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ---- setiap mata acara tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata - acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai - dengan RUPS diselenggarakan; dan -----
 - g. Informasi bahwa pemegang saham dapat ----- memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

2. Bahan Mata Acara Rapat -----

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -- angka (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal -- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan ---- penyelenggaraan RUPS; -----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan -- lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata --- acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana - dimaksud pada angka (2) ayat ini, penyediaan bahan

mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan lain tersebut; -----

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan --
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib --
tersedia : -----

a. Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS;
atau -----

b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan. -----

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib --
menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup
untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan
bahwa: -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang
Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -----
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

3. Ralat Pemanggilan RUPS -----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS --
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat 1 angka (2) Pasal ini. -----

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini memuat perubahan tanggal -- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata* cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ---- diatur dalam ayat 1 Pasal ini. -----

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan --- atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban ----- melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada angka (2) ayat ini tidak berlaku, --- sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

4. Pemanggilan RUPS Kedua -----

(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, ----- pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka -- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS --- pertama diselenggarakan; -----

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling --- lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----- diselenggarakan; dan -----

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak --- mencapai kuorum kehadiran. -----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua ----

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan --- RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). -----

5. **Pemanggilan RUPS Ketiga** -----

(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK. -----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) --- harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 ---- (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----- dilangsungkan. -----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini memuat paling sedikit: -----

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; -----

b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----

c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -- pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka ----- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----

e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

(4) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ayat ini. -----

6. **Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman** -----

(1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ----

ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK, wajib dilakukan melalui paling ---- sedikit: -----

a. situs web penyedia e-RUPS;-----

b. situs web bursa efek; dan-----

c. situs web Perseroan, -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --- ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---- sedikit bahasa Inggris. -----

(2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----- sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang ---- diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ---- dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa --- Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

(4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang ---- disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ----- pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai dengan angka (3) ayat ini dilakukan melalui paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan -----

b. situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ---- sedikit bahasa Inggris. -----

-----HAK PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 15-----

1. Hak Pemegang Saham -----

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. ---
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ---
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai
berikut: -----
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak ---
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; ---
dan -----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak --
hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. ---
- (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) angka (2), [✓] -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -----
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat ---
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. -----
- (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan ---
pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3) angka (2), pemegang saham yang berhak

hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini. -----

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan -----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(6) dan Pasal 10 ayat (14), serta pemegang saham --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), ---
daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro
Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -----

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak -
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan ---
terkait mata acara rapat sepanjang tidak -----
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

2. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS -----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

3. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian -
kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk -
hadir dan memberikan suara dalam RUPS. -----

(2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan
suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. -----

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2)
ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara ---
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh --
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh --
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem -

- yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) --- hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara --- pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. -----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa ---- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) ayat ini dapat dilakukan -- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara ---- elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub ----- rekening efek/efek milik pemegang saham; -----
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ----
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (8) ---- huruf (b) ayat ini. -----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) ayat ini wajib: -----
- a. cakap menurut hukum; dan -----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. -----
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (10)

ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem ---
e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan,
dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan. -----

(12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara ----
langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan
suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. ---

(13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta ---
pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh -
Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua ---
pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah -
kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan
oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.-----

(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan -
serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh --
Penyedia e-RUPS.-----

(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, -
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian --
dan perubahan suara diatur dalam prosedur -----
operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

(16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang -
diterima dari pemegang saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan
tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- ---
undangan. -----

4. Penyedia e-RUPS. -----

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat -----
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang -----
disetujui oleh OJK. -----
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada angka (1) ayat ini wajib terhubung dengan ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro -----
administrasi efek untuk memastikan pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS. -----
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud
pada angka (2) ayat ini wajib berbentuk badan ----
hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah -----
Republik Indonesia. -----
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana
dimaksud pada angka (2) ayat ini berlaku pula bagi
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem
yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit: -----
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem -----
elektronik dari instansi berwenang sesuai ----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS -
untuk dapat mengakses e-RUPS; -----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau -----
prosedur operasional standar penyelenggaraan -
e-RUPS; -----
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan ----
keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -----
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ----
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam

- hal terdapat perubahan atau pengembangan -----
sistem termasuk penambahan layanan dan fitur -
e-RUPS; -----
- g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh
kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk -----
keperluan pengawasan, penegakan hukum, -----
penyelesaian sengketa, verifikasi, dan -----
pengujian; -----
- h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti
pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia
pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat
data utama; -----
- i. memenuhi standar minimum sistem teknologi ----
informasi, pengamanan teknologi informasi, ---
gangguan dan kegagalan sistem, serta alih ----
kelola sistem teknologi informasi; -----
- j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -
- k. bertanggung jawab atas kerugian yang -----
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----

(6) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----
elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada angka (5) ayat ini ----
berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ----
menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat
pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana -
dimaksud pada angka (5) huruf h ayat ini. -----

(7) Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai -----

prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS. -----

(8) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.

(9) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) ayat ini mencakup paling sedikit: -----

- a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau --
pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, ----
termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; ---
- c. tata cara penggunaan e-RUPS; -----
- d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -----
- e. batasan akses penggunaan e-RUPS; -----
- f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi
pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; -----
- g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam --
rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan; -
- h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan -----
- i. penghentian sementara waktu pemberian layanan ---
kepada Pengguna e-RUPS. -----

-----PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 16-----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota --

Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -- Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -- lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu --- anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak --- mempunyai benturan kepentingan. -----

7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan --- kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang - saham bukan pengendalian yang dipilih oleh mayoritas -- pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

-----**TATA TERTIB RUPS**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus ---- diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----

3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:-

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara
rapat; dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

---KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS---

-----Pasal 18-----

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak -----
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan ---
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan --
kuorum keputusan RUPS.-----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan
mengikuti ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, ----
kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan, jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 ---
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali --
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum
yang lebih besar; dan -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali --
Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa -----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah
suara setuju yang lebih besar. -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat 4 huruf b pasal ini tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 berlaku --
juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan
kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi --
material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih --
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --

7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang -----
memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi --
manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan ---
dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ---

Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -- pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ -- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih --- besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil --- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang - saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan - menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui --- oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari --- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri - oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----- keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan --
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ----
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ---
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan ----
sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ----
besar; -----
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham -
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --

- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui -- oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -- ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan -- dengan ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki --- Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih ----- besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui -- oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki -- oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam --- RUPS. -----

10. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) --- klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada --- klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling --
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau ---
diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan -----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, -----
kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar; -----
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari saham dengan hak ----
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---
saham yang terkena dampak atas perubahan hak ----
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum ----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan. -----

11. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----

tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK ini diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut. -----

12. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh -- pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang --- dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

-----RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS-----

-----Pasal 19-----

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan --- risalah RUPS. -----

2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh --- pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang ----- pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

3. Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----

5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam -----
bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK
tanpa memerlukan tandatangan dari para peserta RUPS. ---
6. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari kalender setelah RUPS diselenggarakan. -----
7. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 6 jatuh pada hari libur, risalah RUPS
tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja
berikutnya. -----
8. Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 -----
penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian
risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas
akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7. -----
9. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,
waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ---
hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir
pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang --
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ---
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara ---

- rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara --
setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan --
dengan pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS ----
terkait dengan pembagian dividen tunai. -----
10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1
wajib disampaikan kepada masyarakat paling lambat 2 ----
(dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
11. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sampai (10), --
Pasal 14 ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah --
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dan penyelenggaraan
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) angka 1 huruf b. -----

----- D I R E K S I -----

-----Pasal 20-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling ----
kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, --
1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat sebagai --
Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS ---
yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS

yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan -
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. -----
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai --
anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir ----
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan -----
RUPS. -----

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi -----
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan -----
berdasarkan ayat (2) atau bilamana ada suatu -----
lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan
lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (3) atau
untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat -
sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus ---
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa
jabatan anggota Direksi lainnya yang masih -----
menjabat. -----

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi ----
lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari -----
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -
undangan dan Anggaran Dasar. -----

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 -
(seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya -----

lowongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk --
mengangkat Direksi baru dan untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----

7. 1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang ---
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat -
diangkat dan selama menjabat: -----
- a. mempunyai ahklak, moral dan integritas yang ----
baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan -
selama menjabat: -----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi-----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----
perusahaan dinyatakan pailit; -----
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan negara -----
dan/atau yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan -----
 - 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat: -----
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS -----
Tahunan; -----
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---
pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota -----

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -
kepada RUPS; dan -----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang -----
memperoleh izin, persetujuan, atau -----
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan -
dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----
perundang-undangan; dan -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Perseroan; -----

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada --
butir (1) wajib dimuat dalam surat pernyataan dan --
disampaikan kepada Perseroan. -----

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir ---
(2) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----
diatas.-----

9. 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: ---

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) ---
emiten atau Perusahaan Publik lain; -----

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 ---
(tiga) emiten atau Perusahaan Publik lain; ----
dan/atau -----

c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di
perseroan, dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota --

2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. -----
 3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
11. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. -----
1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. -----
 2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut -----

mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi -----
kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran ----
diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh --
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -----
anggota Direksi. -----
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri --
tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung -----
jawabannya sebagai anggota Direksi sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ----
pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. -----

3. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - e. mengundurkan diri sesuai ketentuan butir 1; ---
atau -----
 - f. masa jabatan telah berakhir. -----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi -----
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling --
lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----
- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi --
sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) butir 2; dan -
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 11 butir 3. -----

13. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara --

waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak --
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat --
indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau ----
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang ----
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan -----
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian --
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan -
tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan -----
Komisaris; -----

b. pemberhentian sementara dimaksud harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada yang -----
bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan ----
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; -

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b)
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara
tersebut; -----

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud
pada huruf (a), Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau -----
menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian ----
sementara tersebut. -----

e. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) harus ---
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara. -----

f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf (e) atau RUPS --

tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian ----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ---
menjadi batal. -----

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) --
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri. -----

h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk-----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak
berwenang: -----

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk -----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan; dan -----

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun diluar ----
pengadilan. -----

i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada -
huruf (h) berlaku sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ---

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -
membatalkan pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada huruf (d); atau ---

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --
pada huruf (e). -----

14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai: ----

a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (13) huruf (d) atau informasi
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh ---

Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS
sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana -

dimaksud dalam ayat (13) huruf (f); -----
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya --
peristiwa tersebut. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 21-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas -----
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi -
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ---
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan -
dan Anggaran Dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan ---
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----
kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas -
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
Direksi dapat membentuk komite. -----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap ---
kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----
6. 1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara ----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang -----
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota ---
Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan -
atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada --
butir (1) apabila dapat membuktikan: -----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ---
kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, -
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk -
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik -----
langsung maupun tidak langsung atas tindakan ---
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ---
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) ----
sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai ---
dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar. -----
8. 1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan --
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta --
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan
pembatasan bahwa untuk: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan ---
investasi selaku pemegang saham perusahaan -----
dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan ---
pada perusahaan di dalam dan/atau di luar -----

- wilayah Republik Indonesia; -----
- c. membeli, menerima pengalihan dan/atau menerima --
pelepasan hak atas benda tidak bergerak; -----
- d. mengikat Perseroan sebagai penjamin, borg -----
dan/atau avalist yang nilainya tidak lebih dari -
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih ---
yang berkaitan satu sama lain atau tidak; -----
dan/atau -----
- e. mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -
transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama --
lain atau tidak; -----
- harus dengan persetujuan tertulis dari atau -----
surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut -----
ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -
yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi --
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang -----
saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, -----
Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar ini
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal. -----
3. a. Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang
anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

- b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak ----
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, -
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan -
apabila: -----
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan --
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai ----
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan
Perseroan. -----
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 4, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota -----
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan --
Perseroan; -----
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal --
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris ---
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) butir (1) Anggaran
Dasar ini, dan sesuai dengan Peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk: ---
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ---

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. -----

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak ----- menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota - Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. --

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 22-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri ---- mayoritas dari seluruh anggota Direksi. -----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan --- Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 4 (empat) bulan. ----
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---- Direksi menurut ketentuan Pasal 21 ayat (8) butir (3) - Anggaran Dasar ini. -----
5. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---- terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi. -----

6. 1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun -
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1), bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum -
rapat diselenggarakan. -----
3. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di --
luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat --
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat ----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan hari, -
tanggal, jam, tempat dan acara rapat. -----
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang -
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi ---
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -----
hadir. -----
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. -----
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per

- dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang ---
menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi. ----
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. -----
13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, --
Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan. -----
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat Direksi
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan. -----
15. 1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
diatas wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang --
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi. -----
2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota ----

Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada --
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris. -----

3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil ---
rapat sebagaimana pada butir 1 dan butir 2 ----
diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) -
dan butir (2) wajib didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah baik ----
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ----
ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil di
dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila --
risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan ---
demikian tidak di syaratkan. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan ---
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 23-----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) ----

orang anggota Dewan Komisaris, satu diantaranya adalah -
Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri
lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, -----
jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% ---
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota -----
Dewan Komisaris. -----

Satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
Komisaris Utama. -----

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---
RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan ---
RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka --
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ---
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

3. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan -----
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) -----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----
Komisaris. -----

2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut: -----

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau -----
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk -----
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -----
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu -----
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk -----
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen
Perseroan pada periode berikutnya; -----

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan ----- Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota ----- Direksi atau pemegang saham utama Perseroan ----- tersebut; dan -----
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung -- maupun tidak langsung yang berkaitan dengan ---- kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris -- selama menjabat. -----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan - penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa ---- jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). -----
5. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan -- masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal - 20 ayat (2) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku ----- bagi anggota Dewan Komisaris. -----
6. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan - sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) ---- emiten atau Perusahaan Publik lain; dan -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 --- (dua) emiten atau Perusahaan publik lain. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -- jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan ----- Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap ----- jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling -----

banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----

3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai ---- anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perseroan, dimana yang bersangkutan juga menjabat -- sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ----- Komisaris. -----

4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana - dimaksud pada butir (3) hanya dapat dilakukan ----- sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan lainnya. -----

5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan - lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap --- jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam ----- Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur ----- lebih ketat. -----

7. 1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 - (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali - pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris ----- Independen tersebut menyatakan dirinya tetap ----- independen kepada RUPS. -----

2. Pernyataan independensi Komisaris Independen ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib ----- diungkapkan dalam laporan tahunan. -----

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 --- (satu) periode masa jabatan Komite Audit ----- berikutnya. -----

8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -----

penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10) mutatis mutandis ----
berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

9. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (11) dan ayat
(12) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----
Komisaris. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: ---
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan --
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat (9); atau ----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; atau -----
d. meninggal dunia; atau -----
e. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----
f. masa jabatannya berakhir. -----

-----TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 24-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ---
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik ----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi -
nasihat kepada Direksi. -----

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan ---
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan -
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -

4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas -
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan -----
dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap -----
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan --
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ----
setiap akhir tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -----
catatan, surat dan dokumen serta alat bukti -----
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas ----
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus ----
Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ----
mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal -----
demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota -
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) mutatis --
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----
10. 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara -

anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----

2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan -----

pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk ---
jangka waktu tertentu. -----

3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir (2) -----

ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau -----
keputusan RUPS. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 25-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----

Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan -----
Komisaris. -----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 -----
(empat) bulan. -----

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib -
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian -
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
22 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan -
Komisaris. -----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh -----
Komisaris Utama.-----

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun -
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang
layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat -

- Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. ---
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus -----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara -----
rapat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak --
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan --
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. -----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih
oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam -
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota -----
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara --
terbanyak.-----
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, -
maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.--
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak ---
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --

- suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan --- Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari - yang hadir. -----
- c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat ----- Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (16) - mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -- sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan --- ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah ----- diberitahu secara tertulis mengenai usul yang ----- bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --- secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---- diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 26-----

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana kerja --- tahunan, yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan --- kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, -----

- sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
 4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
serta menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak ---
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
 5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi
dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan ----
berperedaran nasional, dengan memperhatikan ketentuan -
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga-----
setelah tanggal laporan keuangan tahunan. -----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 27-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo --
laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil

dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatat; -----
-Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada -- pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan --- oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan - untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia;-----
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada -- semua pemegang saham; -----
Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan sebagaimana --- diatur dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar ini. -----

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku, ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ---- perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya. ----
4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi ----- dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan --- memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim - tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan -- dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan - memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang ---

Pasar Modal.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 28

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 30

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ----
diputuskan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan -----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan -----
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini -----
dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 31-----

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
Perseroan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan ----
perundang-undangan dibidang Pasar Modal dengan -----
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan lainnya. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 32-----

-- Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang --
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan --
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -----
Indonesia ditempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 33-----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran -----
Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal -----
ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ---
telah diambil bagian oleh para pemegang saham, yakni: ----

a. perseroan terbatas-----

PT BAKTI TARUNA SEJATI,

sejumlah 835.970.196---

(delapan ratus tiga ---

puluh lima juta -----

sembilan ratus tujuh --

puluh ribu seratus-----

sembilan puluh enam) ---

saham dengan nilai-----

nominal seluruhnya-----

sebesar.....

Rp.417.985.098.000,00

(empat ratus tujuh belas

miliar sembilan ratus--

delapan puluh lima juta

sembilan puluh delapan-

ribu Rupiah). -----

b. perseroan terbatas-----

PT DIAN SWASTATIKA-----

SENTOSA Tbk, sejumlah -

114.760.000 (seratus --

empat belas juta tujuh-

ratus enam puluh ribu)-

saham dengan nilai ----

nominal seluruhnya-----

sebesar.....

Rp.57.380.000.000,00

(lima puluh tujuh -----

miliar tiga ratus -----

delapan puluh juta ----

Rupiah);-----

c. perseroan terbatas-----

PT INOVASI MAS-----

MOBILITAS, sejumlah 200

(dua ratus) saham ----

dengan nilai nominal --

seluruhnya sebesar ...

Rp.100.000,00

(seratus ribu Rupiah);-

d. MASYARAKAT, sejumlah---

400.174.531 (empat ----

ratus juta seratus ----

tujuh puluh empat ribu-

lima ratus tiga puluh--

satu) saham dengan ----

nilai nominal -----

seluruhnya sebesar.....

Rp.200.087.265.500,00

(dua ratus miliar -----

delapan puluh tujuh juta

dua ratus enam puluh----

lima ribu lima ratus----

Rupiah);-----

-sehingga seluruhnya -----

berjumlah 1.350.904.927 ----

(satu miliar tiga ratus ---

lima puluh juta sembilan --

ratus empat ribu sembilan -

ratus dua puluh tujuh) ----

saham dengan nilai nominal-

seluruhnya sebesar

Rp.675.452.463.500,00

(enam ratus tujuh puluh ---
lima miliar empat ratus ---
lima puluh dua juta empat -
ratus enam puluh tiga ribu-
lima ratus Rupiah). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai -----
buktinya: -----

-----M a k a - A k t a - I n i,-----

-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, -----
dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **Suhartini, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada
tanggal 16 (enam belas) Nopember 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Karang Anyar Jalan C Raya nomor 5, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3171025611720002, Warga Negara Indonesia; dan -----

2. Tuan **Iswandi, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB
Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, ----
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3175070709700019, Warga Negara Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---
saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi

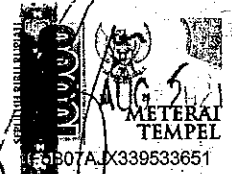
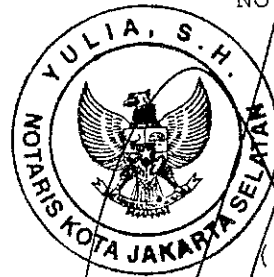
dan saya, notaris, sedang para penghadap selain -----
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ----
tangan kanannya pada lembar kertas yang dijahitkan pada ---
asli akta ini. -----

-- Diperbuat dengan t i d a k ada perubahan. -----

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- D i b e r i k a n untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---

Notaris - Jakarta



YULIA, S.H. 4



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0442699
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk

Kepada Yth.
Notaris YULIA S.H.,
Multivision Tower Lantai 3 Suite 05, Jl Kuningan
Mulia Kav 9B, Jakarta Selatan 12980
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris YULIA S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 31 Agustus 2021, mengenai perubahan Pasal 9, Pasal 10; Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, **PT INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 31 Agustus 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Agustus 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0148052.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 31 Agustus 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara